



ANALISIS HUKUM ISLAM TERHADAP LARANGAN PERNIKAHAN ADAT PELA GANDONG PRESPEKTIF SADD AL-DHARA'I' (STUDI KASUS SUKU SERAM DAN SUKU KEI DI MALUKU TENGAH)

Nurbayani Rahangiar¹, Khoirul Asfiak² Abdul Wafi³
Hukum keluarga Islam, Fakultas Agama Islam, Universitas Islam Malang,
e-mail: 21901012021@unisma.ac.id, ¹ Khoirul.asfiyak@unisma.ac.id ²
abdul.wafi@unisma.ac.id ³

Abstrak

In marriage according to Islamic law, it is a marriage which means a very strong contract which, as explained in the Qur'an, namely Qs Ar-rum verse 21 and also explained in the Constitution no. 1 of 1974, as well as the prohibitions on marriage that already exist in Al-Qur'an and hadith, however, there are prohibitions on marriages that are not permitted but are not equal and there are no prohibitions on marriage in Islam in the customary prohibitions referred to here, namely the prohibition on marriages between members of the same tribe related to the pela gandong custom. Formulation of the problem 1) What is the form of the prohibition on marriage between the Seram tribe and the Kei tribe according to the pela gandong customary provisions, 2) What is the Islamic law analysis of the prohibition on marriage between the pela gandong when viewed from the sadd al-dhara'i' perspective. Meanwhile, the research location is Ilath village, Batabual subdistrict, Buru district. This type of qualitative research is used with a descriptive approach. Data collection through interviews, observation, documentation. The results of his research are that in Ilath village there has long been a ban on marriage between the Seram and Kei tribes, where these two tribes strictly prohibit marriage because it can cause disaster to befall the village, even if a marriage occurs, it is not only oneself who is affected by disaster, even the two Seram and Kei tribes all members of these two tribes will be affected by disaster.

Keywords: *Islamic law, marriage, pela gandong*

A. Pendahuluan

Perkawinan menurut hukum islam adalah pernikahan, yang artinya akad yang sangat kuat, atau mitssaqan ghalidzan yaitu mentaati perintah Allah dan melaksanakannya merupakan ibadah. Artinya secara islam, istilah “ mitssaqan ghalidzan” ialah perwakinan yang pada dasarnya merujuk pada pernikahan dimana ikatan lahir batin antara suami-istri yang memiliki hak dan kewajiban untuk mendirikan keluarga yang harmoni sebagai hasil dari tindakan yang sah atau yang menunjukkan bahwa itu adalah perjanjian yang lebih dekat dengan dasar ketuhanan yang maha Esa. Zulaikha (2020)

Adapun tujuan dari perkawinan menurut islam yang dijelaskan dalam al-Qur'an berikut ini yaitu (Qs Ar-rum ayat 21:

وَمِنْ آيَاتِهِ أَنْ خَلَقَ لَكُمْ مِنْ أَنْفُسِكُمْ أَزْوَاجًا لِتَسْكُنُوا إِلَيْهَا وَجَعَلَ بَيْنَكُمْ

“Artinya : Dan diantara tanda-tanda kekuasaan-Nya ialah dia menciptakan Untukmu istri-istri dari jenismu sendiri supaya kamu cenderung dan merasa tentram kepadanya, dan jadikan-Nya diantara rasa kasih dan sayang.sesungguhnya pada yang demikian itu benar-benar terdapat tanda-tanda bagi kaum yang berfikir.”

Sedangkan tujuan perkawinan yang di jelaskan menurut undang-undang Republik Indonesia nomor 1 tahun 1974 tentang pernikahan dalam pasal 1 yaitu : “ perkawinan ialah ikatan lahir batin antara seorang laki-laki dan perempuan sebagai suami istri dengan tujuan membentuk keluarga (rumah tangga) yang bahagia dan kekal berdasarkan ketentuan yang maha Esa.Iriani (2015)

Dalam islam juga memperbolehkan menikah dengan siapapun yang di luar dari larangan yang sudah ada dalam al-qur'an dan hadist. Namun ada pernikahan yang tidak di perbolehkan padahal tidak sedarah dan tidak sepersusuan hanya perbedaan suku dan ras, tetapi bisa menyebabkan tidak di perbolehkan terjadinya pernikahan, di mana itu terjadi di suku seram dan suku kei, suku ini di batasi hanya di desa ilath kec.Batabual kab. Buru yang berada di provinsi Maluku, dengan ibu kota bernama Ambon. Dua suku ini sebenarnya terpisah oleh laut, suku seram terletak di pulau seram dan suku kei terletak di kepulauan kei tetapi akibat terjadinya migrasi atau perpindahan penduduk suku seram dan suku kei ini maka suku tersebut kini menjadi satu di desa ilath kecamatan Batabual kabupaten Buru Menurut sejarah, kedua suku ini berdiri atas prinsip adat yang telah digariskan sejak lama hingga saat ini. Salah satu yang paling menonjol adalah istilah "gandong" yang digunakan oleh orang Maluku untuk menggambarkan persaudaraan gandong.Gagasan gandong sendiri yaitu bentuk kekerabatan yang terjalin antara dua suku atau desa karena sesuatu persoalan yang terjadi, Oleh karena itu, bentuk kekerabatan Gandon terjadi antara dua suku/desa. Pelu (2023)

Salah satu ketentuan Pela antara suku seram dan suku kei adalah larangan menikah.dalam adat ini, perempuan dan laki-laki dianggap bersaudara dan dilarang untuk menikah, sebagaimana pada prasasti Pela diantara suku seram dan kei dilarang menikah.di mana kata diarak Ihama dan amahi di tulis pada skala tertentu.Pela-Gandong tradisional dianggap sebagai pendukung, dan pria dilarang menikah karena hukum Islam tidak melarang pernikahan tradisional mereka. Juga tidak ada aturan khusus yang melarang pernikahan antar suku.dengan suku lain islam membolehkan pernikahan antar ras kecuali ada dokumen yang melarangnya.Adat pelarangan pernikahan ini masih berlaku sampai sekarang, dan suku seram dan suku kei sangat memegang teguh hukum adat tersebut. Manuputty et al. (2014)

Berdasarkan penjelasan latar belakang permasalahan di atas, maka peneliti tertarik untuk melakukan penelitian dengan judul “Analisis Hukum Islam Sadd Al-Dhara’i” Terhadap Larangan Menikahi Antar Pela Gandong Suku Seram Dan Suku Kei supaya mendapatkan variasi yang lebih menarik menggunakan metode pendekatan kualitatif.

Penelitian tentang analisis hukum islam terhadap larangan menikahi antara pela gandong prespektif sadd al-dhara’i’ dengan metode kualitatif sebenarnya sudah pernah dilakukan oleh peneliti lain pada waktu yang lalu. Hanya saja penelitian mereka itu hanya terfokus pada waktu yang pendeskripsikan konsep ke adat budaya yang ada di maluku selain dari adat pela gandong, dan suku atau daerah yang diteliti juga berbeda, sehingga penelitian tentang analisis hukum islam sadd al-dhara’i’ terhadap larangan pernikahan antara pela gandong ini masih layak untuk dilanjutkan.

Hubungan penelitian peneliti ini, dengan penelitian terdahulu memiliki perbedaan yaitu dari penelitian beberapa peneliti diantaranya ialah:

1. Rasyid UIN Malang. (2014)

Judul penelitian tentang “Tradisi pela gandong menurut fiqih” Hasil penelitian menunjukkan bahwa tradisi pela gandong sangat kuat dan masih ada di masyarakat, dan tradisi ini telah berkembang menjadi undang-undang yang dikenal sebagai undang-undang konvensional. Selain itu, ada undang-undang konvensional yang membatasi nikah, dan undang-undang Islam yang membatasi nikah sangat berbeda.. Perbedaan dari peneliti dan penelitian yang dilakukan oleh Arif Z Gani yaitu terletak di studi kasus dimana peneliti mengambil studi kasus di suku kei dan suku seram sedangkan dipenelitian terdahulu mengambil di ambon serta letak perbedaan di dalam penelitian terdahulu di fokus penelitian terdahulu yaitu lebih fokus ke tradisi pela gandong yang mencakup semua atau keseluruhan tradisi pela gandong sedangkan untuk peneliti sendiri lebih fokus ke larangan adat menikahi sesama pela gandong.

2. Pesurnay. (2021)

Judul penelitian tentang “Muatan nilai dalam tradisi pela gandong di Maluku tengah” Hasil penelitian yang dilakukan dari Althien J ialah terkait tradisi Faktanya, adat istiadat pela gandong adalah sumber nilai dasar yang menyelamatkan orang Maluku dari perselisihan sektarian, yang berarti perselisihan etnik-politik yang berkaitan dengan agama, di kepulauan Maluku. Untuk mencapai persatuan dan perdamaian, biji gandum telah menjadi tradisi penting. Pela adalah mekanisme untuk mempertahankan keberlanjutan dan memperkuat ikatan Pela. perbedaan dengan penelitian terdahulu yaitu. Perbedaan penelitian yang dilakukan oleh Althie J dan peneliti, yaitu terletak di Jenis penelitian yang digunakan oleh peneliti adalah jenis penelitian qualitative, dibandingkan dengan jenis penelitian sebelumnya yang menggunakan studi literature, serta perbedaan lokasi

penelitian, dan peneliti lebih fokus terkait larangan menikahi antara pela gandong sedangkan penelitian terdahulu lebih difokuskan tentang nilai tradisi yang terkandung dalam adat pela gandong.

3. Pesurnay. (2021)

Judul penelitian tentang “Muatan nilai dalam tradisi pela gandong di Maluku tengah” Hasil penelitian yang dilakukan dari Althien J ialah terkait faktanya, itu adalah sumber prinsip dasar yang menyelamatkan orang Maluku dari perselisihan sekte, yang berarti perselisihan etnis-politik yang berkaitan dengan agama, di pulau Maluku. Untuk mencapai persatuan dan perdamaian, pela gandum telah menjadi tradisi penting. Tidak ada kategori hubungan yang paling kuat antara anggota Pela selain hubungan Pela Gandong, yang selalu ditolak oleh pewaris. Peristiwa yang dimaksudkan untuk mempertahankan keberlanjutan dan memperkuat ikatan Pela. perbedaan dengan penelitian terdahulu yaitu. Perbedaan penelitian yang dilakukan oleh Althie J dan peneliti, yaitu terletak di dalam jenis penelitian, peneliti menggunakan jenis penelitian yang bersifat kualitatif, dibandingkan dengan jenis penelitian sebelumnya yang studi literature,serta perbedaan lokasih penelitian, dan peneliti lebih fokus terkait larangan menikahi antara pela gandong sedangkan penelitian terdahulu lebih difokuskan tentang nilai tradisi yang terkandung dalam adat pela gandong

4. Sadzili (2021)

Judul penelitian “Analisis hukum islam terhadap larangan pernikahan sesama garis turun tiga” Dari hasil penelitian yang dilakukan oleh Mohammad A.Wafa ialah terkait Mengenai larangan pernikahan yang terjadi di Dusun Ngeluk Village Ngrandu Prefektur Kauman, termasuk Urf Fasid, sumber tersebut menyatakan bahwa titik beratnya pernikahannya adalah jika hal itu akan menyebabkan bencana, seperti kematian salah satu anggota keluarganya atau memiliki putri yang memiliki cacat fisik, dll. Perbedaan penelitian yang di lakukan oleh peneliti dan Mohammad A Wafa ini terletak di segi objek adat yang berbeda dimana larangan pernikahan sesama garis turun tiga dengan analisis hukum islam terhadap larangan menikahi antara pela gandong prespektif sadd al-dhara’i’ itu berbeda adat larangan yang dijelaskan.

5. Astutie. (2018)

Judul penelitian “Tinjauan sadd al-dhara’i’ terhadap problematika hukum menikahi wanita ahli kitab dalam hukum positif” Dapat di tarik kesimpulan yakni Pernikahan antara seorang pria Muslim dan seorang wanita Alkitab dianggap sebagai kategori makro-agama. Selain itu, pernikahan antar agama masih diperdebatkan dan tidak dilarang di Indonesia. Pernikahan antara orang-orang dari berbagai agama masih dapat terjadi, seperti pernikahan antara seorang muslim dan seorang wanita dari Kitab Suci, atau bahkan antara seorang Muslim dan seorang pria dari kitab Suci. Dengan kedua undang-undang awal yang memungkinkan pernikahan antara seorang wanita dari Kitab

Suci dengan seorang muslim, para peneliti menggunakan survei Sadd Dzari'ah, yang pada awalnya dapat dianggap terlarang untuk melakukan tindakan hukum karena khawatir akan memiliki efek negatif (mafsadat).

Perbedaan antara penelitian yang dilakukan oleh Nur Azijah dengan peneliti, yakni di penggunaan metode dimana peneliti menggunakan metode lapangan, sedangkan penelitian terdahulu menggunakan studi literatur, adapun perbedaan tema terkait larangan yang dibahas lebih ke hukum adat dan bukan hukum islam saja, tetapi penelitian terdahulu membahas terkait hukum islam sendiri.

B. Metode

Dalam penelitian ini peneliti menggunakan pendekatan kualitatif sesuai dengan tujuan peneliti untuk mengkaji lebih dalam terkait analisis hukum islam terhadap larangan pernikahan adat pela gandong prespektif sadd al-dhara'i'di suku seram dan suku kei maluku tengah. dimana peneliti sendiri menjadi instrumen kunci dalam penelitian ini. Seperti yang disarankan, pendekatan kualitatif adalah jenis penelitian yang dilakukan sepenuhnya pada subjek penelitian, dengan peneliti bertindak sebagai alat kunci penelitian, dan kemudian hasil penelitian dituliskan berdasarkan data empiris yang telah dikumpulkan. Dalam penelitian ini, peneliti memandang sesuai dan sangat tepat pendekatan yang dipakai dalam penelitian ini karena penelitian ini sangat memungkinkan untuk fokus terhadap permasalahan yang akan diteliti secara mendalam. Noor (2011)

Jenis Penelitian ini merupakan penelitian kualitatif yang menggunakan teori Miles dan Humberman, yang dalam analisis datanya menggunakan teknik seperti pengumpulan data, kondensasi data, display data, dan verifikasi data untuk menemukan dan mengatur hasil observasi, interviews, dan metode lainnya secara sistematis untuk meningkatkan pemahaman para peneliti tentang kasus yang dipelajari dan untuk menyampaikan hasilnya kepada orang lain.

C. Hasil Dan Pembahasan

1. Bentuk Larangan Pernikahan Antara Suku Seram Dan Suku Kei Menurut ketentuan Adat Pela gandong

Dalam bentuk larangan pernikahan dalam adat pela gandong di Suku Seram dan Suku Kei peneliti menemukan bahwa larangan tersebut disampaikan secara lisan dari generasi ke generasi, bahkan orang tua, dan kepala adat, berperan penting dalam penyampaian larangan ini kepada anak-anak muda. Adat pela gandong yang diketahui masyarakat dari Suku Seram dan Suku Kei berasal dari perjanjian damai antara dua Suku yang pernah berperang, Perjanjian tersebut berisi kesepakatan untuk menjalin persaudaraan dan melarang adanya pernikahan sesama Suku.

bentuk larangan pernikahan antara Suku Seram dan Suku Kei, menurut adat pela gandong di desa kami yaitu:

- a) Larangan pernikahan antara sesama Suku Seram dan Kei atau warga desa yang terikat dengan pela gandong (artinya pernikahan antara warga dari dua suku ini yang memiliki hubungan pela gandong dianggap tabu dan tidak diperbolehkan).
- b) Larangan pernikahan antara sesama Suku Seram dan Kei atau warga desa yang terikat dengan pela gandong (artinya pernikahan antara warga dari dua suku ini yang memiliki hubungan pela gandong dianggap tabu dan tidak diperbolehkan).
- c) Pernikahan antara penduduk desa yang memiliki hubungan pela gandong dalam keluarga dekat dan keluarga jauh (artinya keluarga yang berkaitan sepupuh dekat maupun jauh dalam pela gandong dianggap tidak sopan dan tidak diperbolehkan terjadinya pernikahan).
- d) Pernikahan antara penduduk desa yang memiliki hubungan kekerabatan melalui perkawinan atau dalam arti hubungan semenda (artinya pernikahan antara warga yang memiliki hubungan kekerabatan melalui perkawinan, seperti ipar, menantu, mertua, juga di larang dalam adat pela gandong).
- e) Larangan pernikahan antara warga Suku Seram dan Suku Kei yang memiliki hubungan spritual atau keagamaan (artinya dalam adat pela gandong pernikahan antara warga yang memiliki hubungan spritual atau keagamaan, seperti antara guru dan murid bahkan antara pemimpin agama dan jama'ahnya juga dilaranga dalam adat pela gandong ini.

Adapun penjelasan yang sama terkait adat dan tradisi larangan perkawinan, ngetan ngulon dimana menurut masyarakat setempat, larangan pernikahan masih berlaku di desa Palur karena tradisi ini berasal dari pikiran, penemuan, dan ide-ide nenek moyang mereka dan kemudian ditularkan dari generasi ke generasi. Dengan demikian, larangan pernikahan bukan hanya sebuah pidato atau cerita dari masa lalu, tetapi masih sangat dirasakan dalam kehidupan masyarakat setempat. Kognisi et al. (2021)

Ada pendapat lain yang berpendapat bahwa Interaksi antara individu atau masyarakat tidak berjalan sendiri. Koneksi ini memiliki hubungan subjektif dengan dinamika yang berkembang di dalam masyarakat. Menurut perspektif Alfred Schutz, kesadaran seseorang mempengaruhi Kesadaran orang lain. Semua orang tidak dapat hidup sendiri, misalnya, karena mereka semua membutuhkan satu sama lain. Situasi semacam ini dapat dilihat dalam persahabatan dan persaudaraan dua desa atau lebih. Azni et al. (2022)

Berdasarkan hal tersebut peneliti menyimpulkan bahwasanya larangan Perkawinan dalam konteks pernikahan adat mengacu pada hubungan yang memiliki implikasi hukum terhadap norma-norma tradisional yang berlaku di dalam suatu masyarakat. Hikatina Hukum adat melibatkan bukan hanya menjadi urusan pribadi tetapi juga keluarga, suku, masyarakat, dan kasta juga, adalah karena Tradisi adat pela gandong terbentuk dari pemikiran, penciptaan,

dan cara orang tua, yang merupakan kebiasaan yang telah diturunkan dari generasi ke generasi.

Dimana hukum adat pela gandong juga sudah di atur sebagai mana mestinya untuk membuat masyarakat suku seram dan suku kei patuh akan peraturan dan perjanjian yang dibuat oleh para leluhur untuk tidak melakukan pernikahan antara sesama suku sebab perbuatan tersebut dianggap melanggar perjanjian para leluhur yang telah dibuat, adanya larangan pernikahan yang apabila di langar maka akan mendapatkan kutukan dan musibah yang diberikan dalam rumahtanga akan hancur dan tidak akan bisa mendaptkan keturunan serta penyakit yang didapat dari sumpah para leluhur, dimana kutukan terebut akan sangat sulit diterima oleh nalar manusia bahkan antara Suku Seram dan Suku Kei yang terdapat larangan keras terkait pernikhan atau hubungan yang dijalankan apabila diketahui maka akan diusir dari Suku dan desa serta diberikan hukuman mati.

2. Analisis Hukum Islam Terhadap Laranagan Pernikahan Antara Pela Gandong Bila Dilihat Dari Prespektif Sadd Al-Dhara'i'

Dalam hukum islam Sadd al-dhara'i' yaitu mengatur hukum dhara'I dimana. Istilah "sadd dzari'ah" mengacu pada tindakan mencegah atau menutup sesuatu yang dilarang agar tidak menyebabkan kerusakan. .Dimana larangan pernikahan dalam islam diberlakukan berdasarkan pertimbangan sadd al dhara'i' untuk mencapai kemaslahatan dan mencegah kerusakan, Penilaian terhadap larangan pernikahan harus dilakukan dengan mempertimbangkan manfaat dan mudharat dimana larangan tersebut dalam perspektif Sadd al-Dharâ'i', aturan larangan pernikahan antar pela gandong dapat diterima selama maslahatnya lebih besar daripada mafsadah. Maslahat dari aturan pela gandong ini adalah menjaga persatuan dan kesatuan antar suku, sedangkan mafsadah dari aturan pela gandong ini adalah membatasi pilihan pasangan hidup. menurut saya maslahat dari aturan tersebut lebih besar daripada mafsadah. Hal ini karena menjaga persatuan dan kesatuan antar suku merupakan hal yang sangat penting dalam Islam.

Selain itu, terdapat solusi lain untuk mengatasi masalah pembatasan pilihan pasangan hidup, seperti dengan memperbanyak kegiatan pertukaran budaya antar suku dan mendorong masyarakat untuk saling mengenal satu sama lain.

Sedangkan menurut Husni Fuaddi (2023) bahwa untuk menentukan apakah sesuatu dilarang atau tidak, karena itu dapat menyebabkan suatu hal lain terjadi, sehingga biasanya dapat dilihat dari satu hal. alasan atau motivasi yang mendorong seseorang untuk melakukan tindakan tertentu, serta apakah tindakan tersebut berdampak pada sesuatu yang sah atau dilarang Misalnya, pernikahan harus dicegah jika ada bukti yang kuat bahwa niat seseorang untuk menikahi seorang janda tiga arah hanya untuk memaksa mantan suaminya

untuk menikahinya. tujuan pernikahan didirikan untuk membina keluarga yang abadi, tetapi tujuannya adalah untuk mendirikan keluarga yang berbeda dengan tujuan kawin ini.

Penjelasan yang sama juga dijelaskan menurut Fadjar wahyu W 2018 tentang berdasarkan analisis sadd al dhara'i' terhadap praktik larangan pernikahan kebo balik Ketika perkawinan antara orang tua dan istri terjadi, pernikahan antara orangtua dan istri bukanlah masalah hukum, melainkan masalah hukum adat. Ini sesuai dengan penjelasan Ibn al-Qayyim bahwa kata "dhara'i" berarti sesuatu yang tidak murni tetapi kadang-kadang membawa kepada kerusakan atau kejahatan, sementara yang jahat lebih kecil dari yang baik. Ini membuktikan bahwa larangan pernikahan kandang kebo kembali berubah menjadi kerusakan karena cinta yang dibunuh pada pasangan

Dimana hal tersebut juga dijelaskan oleh Sadzili (2021) dimana Larangan pernikahan di Dusun Ngeluk Desa Ngrandu Kecamatan Kauman termasuk Urf Fasid hal ini disebabkan oleh fakta bahwa melakukan pernikahan dapat menyebabkan musibah, seperti kematian cepat anggota keluarga atau keturunan yang cacat fisik. Hal ini termasuk dalam perbuatan Syirik secara tidak langsung. Selain itu, berbuat Menurut garis bawah ketiga, syirik adalah ilegal dalam Islam. disebutkan dalam Q.S. An-Nisa' [4] sebagai haram untuk dinikahi

Berdasarkan hal tersebut penulis berpendapat bahwa dalam larangan pernikahan didalam suku seram dan kei yang telah dilihat dari perspektif sadd ad-dhara'i' dimana bentuk pernikahan yang ada di dalam adat pela gandong sebenarnya diperbolehkan dan tidak bertentangan dengan syariat islam bahkan seperti yang dijelaskan diatas bahwa maslahat dari aturan adat pela gandong tentang larangan pernikahan sesama suku, sebenarnya lebih besar maslahatnya dibanding mafsadahnya akan tetapi masyarakat dari kedua suku sangat menjunjung adat istiadat budaya pela gandong yang sudah ditetapkan oleh para leluhur, dan tidak boleh dilanggar maka dari itu walaupun diperbolehkan dalam islam, tetapi kedua masyarakat ini tidak akan pernah menerapkan hal tersebut kedalam adat pela gandong. Begitupun dengan penjelasan yang diberikan beberapa penelitian diatas terkait larangan Pernikahan yang tidak diatur dalam Syariah Islam tetapi untuk kebaikan rakyat dan melindungi mereka dari segala bahaya, diizinkan.

C. Kesimpulan

Berdasarkan data dan temuan hasil penelitian, dapat disimpulkan bahwa bentuk larangan pernikahan antara Suku Seram dan Suku Kei di Desa Ilath berdasarkan adat Pela Gandong merupakan bagian dari tradisi persaudaraan yang dijaga dengan keras oleh kedua suku tersebut. Larangan ini merupakan hasil dari perjanjian antara Suku-Suku yang terlibat dalam adat Pela

Gandong untuk menjaga keharmonisan dan hubungan persaudaraan di antara mereka. Larangan pernikahan antara Suku Seram dan Suku Kei yang terikat dalam adat Pela Gandong merupakan bagian penting dari menjaga keharmonisan dan stabilitas sosial dalam komunitas adat Suku mereka.

Adat ini juga memperkuat hubungan persaudaraan antar masyarakat, bahkan di antara Suku yang berbeda agama, serta mendorong kerjasama dan tolong-menolong dalam mencapai tujuan bersama. Sedangkan bentuk-bentuk larangan pernikahan dalam Suku Seram dan Suku Kei dalam adat pela gandong. Yaitu melarang pernikahan sesama suku dan sepupu jauh maupun dekat

1. Bahkan ipar juga termasuk dalam bentuk larangan pernikahan dalam Suku Seram dan Suku Kei.
2. Sedangkan analisis hukum islam terhadap larangan pernikahan antara pela gandong bila dilihat dari perspektif sadd al-dhara'i'. Dimana Ada hal-hal yang tidak bertentangan dengan ajaran Islam, dan ada hal yang bertentangan dengannya. Dimana diperbolehkan menikahi bekas mantan menantu sendiri, diperbolehkan dalam islam akan tetapi dalam adat pela gandong antara Suku Seram dan Suku Kei masih memegang teguh adat Suku mereka yang melarang terjadinya pernikahan walaupun dalam islam diperbolehkan tetapi tetap tidak akan bisa diterapkan dalam dua adat suku ini. Pernikahan antara pela gandong dilarang di desa Ilath karena beberapa alasan. Ini termasuk kebiasaan, ketakutan terhadap saksi sosial, masyarakat, dan konservasi warisan nenek moyang yang ada. Faktor-faktor ini telah terbentuk sejak zaman nenek moyang dan masih bersifat hari ini.
3. Namun dalam adat pela gandong melarang adanya pernikahan antara menantu dan mertua akan tetapi dalam islam sebenarnya tidak melarang jadi bisa disebutkan mantan menantu yang dilarang dalam adat ini sebenarnya tidak bertentangan karena bukan sedara akan tetapi mantan menantu ialah orang yang berasal dari luar keluarga.

Daftar Rujukan

- Astutie, Cintya Septiana Andri. 2018. "Tinjauan Sadd Dzari'ah Terhadap Problematika Hukum Menikahi Wanita Ahli Kitab Dalam Hukum Positif." 16(1): 1–26.
- FUADDI, HUSNI. 2023. "AHKAM: Jurnal Syariah Dan Hukum Vol. 4, No. 1, Oktober 2023." *Saddu Dzari'Ah Dalam Perspektif Hukum Islam* 4(1): 24.
<http://journal.unilak.ac.id/index.php/JIEB/article/view/3845%0Ahttp://dspace.uc.ac.id/handle/123456789/1288>
- Iriani, Dewi. 2015. "Analisa Terhadap Batasan Minimal Usia Pernikahan Dalam Uu. No. 1 Tahun 1974." *Justicia Islamica* 12(1).
- Kognisi, Pengaruh Kebutuhan et al. 2021. "LARANGAN PERKAWINAN

NGETAN NGULON PERSPEKTIF TEORI KONSTRUKSI SOSIAL.”
Industry and Higher Education 3(1): 1689–99.

Manuputty, Jacky et al. 2014. *Rita Orang BasudaraCa*.

Noor, J. 2011. “Metodologi Penelitian. Jakarta: Kencana.” : 1–23.

Pesurnay, Althien John. 2021. “Muatan Nilai Dalam Tradisi Pela Gandong Di Maluku Tengah.” *Jurnal Adat dan Budaya Indonesia* 3(1): 17–28.

Pelu, H, Pelu J, & Pelu, S. 2023. “Budaya Pela-Gandong Sebelum Dan Sesudah Konflik Pada Negeri Latta Kota Ambon.” *Pusaka Jurnal Khazanah Keagamaan* 11(1): 209–22.

Rasyid. 2014. “Tradisi Adat Pelagandng Arif z Gani 2014.” *Pontificia Universidad Catolica del Peru* 8(33): 44.

Sadzili, M A W. 2021. “Analisis Hukum Islam Terhadap Larangan Pernikahan Sesama Garis Turun Tiga DiDusun Ngeluk Desa Ngrandu Kecamatan Kauman Kabupaten Ponorogo.”
[http://etheses.iainponorogo.ac.id/id/eprint/18093%0Ahttp://etheses.iainponorogo.ac.id/18093/1/210116026_Mohamad Ali Wafa Sadzili_Hukum Keluarga Islam.pdf](http://etheses.iainponorogo.ac.id/id/eprint/18093%0Ahttp://etheses.iainponorogo.ac.id/18093/1/210116026_Mohamad_Ali_Wafa_Sadzili_Hukum_Keluarga_Islam.pdf).

Sulfan Wandu, Sulfan Wandu. 2018. “Eksistensi Urf Dan Adat Kebiasaan Sebagai Dalil Fiqh.” *SAMARAH: Jurnal Hukum Keluarga dan Hukum Islam* 2(1): 181.

Sadzili, M A W. 2021. “Analisis Hukum Islam Terhadap Larangan Pernikahan Sesama Garis Turun Tiga DiDusun Ngeluk Desa Ngrandu Kecamatan Kauman Kabupaten Ponorogo.”
[http://etheses.iainponorogo.ac.id/id/eprint/18093%0Ahttp://etheses.iainponorogo.ac.id/18093/1/210116026_Mohamad Ali Wafa Sadzili_Hukum Keluarga Islam.pdf](http://etheses.iainponorogo.ac.id/id/eprint/18093%0Ahttp://etheses.iainponorogo.ac.id/18093/1/210116026_Mohamad_Ali_Wafa_Sadzili_Hukum_Keluarga_Islam.pdf).

Terhadap Perempuan.” *Jurnal Hukum* 17(1): 116–32. <http://e-journal.metrouniv.ac.id/index.php/istinbath/index%0AReceived>

Zulaikha, Siti. 2020. “Permintaan Mahar Perkawinan Dan Stigmatisasi Negatif